

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA KELOLA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menyelenggarakan program jaminan sosial telah dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- b. bahwa untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai etika yang berlaku umum dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional diperlukan penerapan tata kelola yang baik oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam tata kelola penyelenggaraan program jaminan sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu pengaturan mengenai tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 254).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA KELOLA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2. Badan penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial.
3. Tata kelola yang Baik adalah suatu sistem yang dirancang sebagai pedoman bagi BPJS dalam menyelenggarakan program Jaminan Sosial.
4. Organ BPJS adalah Dewan Pengawas dan Direksi.
5. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
6. Dewan Pengawas adalah Organ BPJS yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
7. Direksi adalah Organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS, sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan Undang-Undang mengenai BPJS.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9. Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang mengacu pada rencana strategis program Jaminan Sosial.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

## BAB II

### TATA KELOLA YANG BAIK

#### Bagian Kesatu

#### Penerapan Tata Kelola yang Baik

## Pasal 2

Tata Kelola yang Baik berpedoman pada prinsip:

- a. keterbukaan, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai BPJS, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ BPJS sehingga kinerja BPJS, dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.
- c. responsibilitas, yaitu kesesuaian pengelolaan BPJS dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. kemandirian, yaitu pengelolaan BPJS secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. kesetaraan dan kewajaran, yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-

- hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian.
- f. prediktabilitas, yaitu konsistensi dan perlakuan yang sama dalam penerapan peraturan dan kebijakan melalui pemberitahuan sebelumnya kepada Peserta dan pemangku kepentingan.
  - g. partisipasi, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, untuk membangun kerjasama dalam mendukung program Jaminan Sosial, mewujudkan pengambilan keputusan yang lebih baik, menumbuhkan kepercayaan di antara pemangku kepentingan, dan meningkatkan transparansi.
  - h. dinamis, yaitu kemampuan dan iktikad baik BPJS untuk berinovasi dan berubah secara positif untuk memenuhi mandatnya menyelenggarakan Jaminan Sosial dan merespon perubahan kebutuhan Peserta.

### **Pasal 3**

BPJS wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik secara konsisten dan berkelanjutan dalam setiap kegiatan baik operasional maupun non-operasional pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, dengan memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku.

### **Pasal 4**

Penerapan Tata Kelola yang Baik bertujuan untuk:

- a. mendorong Organ BPJS dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran adanya tanggung jawab sosial BPJS terhadap pemangku kepentingan;
- b. meningkatkan pengelolaan BPJS secara transparan, profesional, efektif, dan efisien;
- c. mendukung kesinambungan BPJS dan Dana Jaminan Sosial; dan
- d. mengoptimalkan peran BPJS dalam menyediakan Jaminan Sosial bagi para peserta dan berkontribusi terhadap kepentingan masyarakat.

### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik secara konsisten dan berkelanjutan, BPJS mengacu pada pedoman Tata Kelola yang Baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
- (2) Pedoman Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik oleh Organ BPJS;
  - b. hubungan kerja antar Organ BPJS;
  - c. mekanisme pengambilan keputusan Organ BPJS;
  - d. kelengkapan Organ BPJS;
  - e. tata kelola investasi;
  - f. tata kelola teknologi informasi;
  - g. tata kelola data dan informasi;
  - h. tata kelola iuran;
  - i. manajemen risiko dan pengendalian internal; dan
  - j. kode etik Organ BPJS.

## **Bagian Kedua**

### **Penerapan Prinsip Tata Kelola yang Baik oleh Organ BPJS**

#### **Pasal 6**

Dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya, Dewan Pengawas dan Direksi wajib menjalankan prinsip Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## **Bagian Ketiga**

### **Hubungan Kerja Antar Organ BPJS**

#### **Pasal 7**

Hubungan kerja antara Dewan Pengawas dan Direksi wajib dilaksanakan dengan kaidah sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas dan Direksi sesuai fungsinya masing-masing, menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian, serta mengedepankan kepentingan Peserta.
- b. Dewan Pengawas dan Direksi dalam menjalankan fungsinya wajib saling menghormati tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- c. Dewan Pengawas dan Direksi memelihara dan mengembangkan praktik hubungan kerja yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Keempat**

### **Mekanisme Pengambilan Keputusan Organ BPJS**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam pengambilan keputusan, Organ BPJS dapat menyelenggarakan rapat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat Dewan Pengawas;
  - b. rapat Direksi; dan
  - c. rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (4) Dalam setiap rapat, dibuatkan risalah rapat yang memuat sekurang-kurangnya pendapat yang berkembang dalam rapat, kehadiran dan ketidakhadiran peserta rapat, dan keputusan/kesimpulan rapat.
- (5) Risalah asli dari setiap rapat disimpan oleh BPJS dan harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Pengawas dan/atau Direksi.
- (6) Jumlah rapat Dewan Pengawas, rapat Direksi, dan rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi, serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi harus dimuat dalam laporan pengelolaan program BPJS.

## **Bagian Kelima**

## **Kelengkapan Organ BPJS**

### **Pasal 9**

Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Organ BPJS dapat membentuk kelengkapan Organ BPJS.

### **Pasal 10**

- (1) Kelengkapan Organ BPJS untuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa komite.
- (2) Pembentukan komite Dewan Pengawas dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan BPJS.
- (3) Jumlah komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) komite, paling sedikit komite yang melaksanakan fungsi audit dan fungsi manajemen risiko.
- (4) Keanggotaan masing-masing komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak terdiri atas 7 (tujuh) anggota termasuk dari unsur Dewan Pengawas.
- (5) Ketua/anggota komite tidak dapat merangkap jabatan sebagai ketua/anggota komite lainnya.
- (6) Pengisian anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi secara objektif, terencana, terbuka, dan akuntabel sesuai kompetensi yang dibutuhkan Dewan Pengawas.

## **Bagian Keenam**

### **Tata Kelola Investasi**

#### **Pasal 11**

- (1) Direksi wajib mengambil keputusan investasi secara profesional dan mengoptimalkan pengembangan dana investasi.
- (2) Pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

#### **Pasal 12**

- (1) Direksi wajib menyusun kebijakan dan rancangan rencana strategis investasi aset Jaminan Sosial untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan bagian dari rencana strategis.
- (2) Kebijakan dan rancangan rencana strategis investasi aset Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana pengelolaan investasi yang ditetapkan setiap tahun dalam RKAT.

#### **Pasal 13**

Dalam mengelola investasi, Direksi wajib melakukan:

- a. analisis terhadap risiko investasi serta rencana penanganannya dalam hal terjadi peningkatan risiko investasi; dan
- b. kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi.

## **Bagian Ketujuh**

## **Tata Kelola Teknologi Informasi**

### **Pasal 14**

- (1) Direksi wajib menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.
- (2) Tata kelola teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pembentukan struktur organisasi sistem informasi;
  - b. penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi; dan
  - c. manajemen pengamanan data dan manajemen insiden.
- (3) Tata kelola teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

## **Bagian Kedelapan**

### **Tata Kelola Data dan Informasi**

#### **Pasal 15**

BPJS wajib membangun database terpadu yang digunakan secara bersama-sama untuk penyelenggaraan program Jaminan Sosial dalam rangka menyelenggarakan tata kelola data dan informasi yang efektif dan efisien.

#### **Pasal 16**

Direksi wajib memberikan data dan informasi kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 17**

Dewan Pengawas dan Direksi bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi BPJS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kesembilan**

### **Tata Kelola Iuran**

#### **Pasal 18**

- (1) Tata kelola iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h mencakup perhitungan, pencatatan, penagihan iuran dan denda, serta penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan piutang iuran dan denda.
- (2) Ketentuan mengenai perhitungan, pencatatan, dan penagihan iuran dan denda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan piutang iuran dan denda diatur dengan Peraturan BPJS.

## **Bagian Kesepuluh**

## **Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal**

### **Pasal 19**

- (1) Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dengan mengidentifikasi, menilai, memantau, dan mengelola risiko secara efektif.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, dan kompleksitas penyelenggaraan Jaminan Sosial.

### **Pasal 20**

- (1) Direksi wajib menetapkan pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan Jaminan Sosial dijalankan sesuai dengan asas dan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
  - a. lingkungan pengendalian internal yang disiplin dan terstruktur;
  - b. aktivitas pengendalian internal; dan
  - c. monitoring dan pelaporan atas penilaian kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit.

## **Bagian Kesebelas**

### **Kode Etik Organ BPJS**

#### **Pasal 21**

Kode etik Organ BPJS meliputi kode etik masing-masing Organ BPJS.

#### **Pasal 22**

Dewan Pengawas dan Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

## **Bagian Keduabelas**

### **Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola yang Baik**

#### **Pasal 23**

- (1) Pedoman Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 22 disusun bersama oleh Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Pedoman Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pedoman Tata Kelola yang Baik terkait fungsi, tugas dan kewenangan Dewan Pengawas dan Direksi, masing-masing diatur melalui Peraturan Dewan Pengawas dan Peraturan Direksi.

## **BAB III**

## **PERENCANAAN, PENGELOLAAN , DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENGELOLAAN ANGGARAN**

### **Pasal 24**

- (1) Perencanaan dan pengelolaan program kerja serta anggaran oleh BPJS dilakukan melalui RKAT.
- (2) RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program kerja dan alokasi anggaran untuk Dewan Pengawas dan Direksi.
- (3) Dewan Pengawas dan Direksi bertanggung jawab atas alokasi anggaran masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam RKAT.
- (4) Rancangan RKAT disusun oleh Direksi dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (5) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya Dewan Pengawas belum menetapkan RKAT, Direksi dapat melaksanakan program kerja dengan menggunakan alokasi anggaran tahun sebelumnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Direksi.

## **BAB IV**

### **PERTANGGUNGJAWABAN, PENILAIAN KINERJA, PENGESAHAN LAPORAN, DAN PENETAPAN INSENTIF DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BPJS**

#### **Pasal 25**

- (1) BPJS bertanggungjawab kepada Presiden.
- (2) BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.
- (3) Periode laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (4) Presiden menugaskan kepada Menteri untuk melakukan penilaian atas laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Presiden mengenai laporan pengelolaan program Jaminan Sosial.

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam rangka penilaian capaian kinerja, Menteri melakukan reviu dan pembahasan atas laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang disampaikan BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan reviu atas laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang disampaikan BPJS, Menteri berkoordinasi dengan:
  - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan/atau
  - c. Ketua DJSN.
- (3) Berdasarkan hasil reviu atas laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS, Menteri mengesahkan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS.



- (4) Menteri setelah mengesahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan laporan pengesahan atas laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS, serta rekomendasi besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS kepada Presiden.
- (5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden dapat menyetujui besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan laporan pengelolaan program, laporan keuangan tahunan BPJS, dan penyampaian rekomendasi besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS diatur dengan Peraturan Menteri.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Peraturan Dewan Pengawas dan Peraturan Direksi yang telah ada sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini berlaku.

#### **Pasal 28**

Jumlah komite dan anggota komite yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, harus disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini berlaku.

#### **Pasal 29**

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 254) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Peraturan Dewan Pengawas dan Peraturan Direksi yang mengatur mengenai tata kelola BPJS masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

#### **Pasal 30**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 29 Januari 2020  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 31 Januari 2020  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 38